



WALIKOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);
9. Peraturan Walikota Langsa Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 635).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;

9. Kelompok *M. 28*

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
10. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;
11. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
12. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
13. UTTP adalah singkatan dari Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

#### Paragraf 1

#### Susunan

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi UPTD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Paragraf 2 Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) UPTD merupakan perangkat teknis operasional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa.

- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas.

**Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1  
UPTD**

**Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas dalam bidang pelaksanaan sebagian kewenangan dinas dalam bidang tera/tera ulang UTTP, penyuluhan kemetrolagian dan penyidikan tindak pidana kemetrolagian.

**Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan pelaksana dan pengembangan kegiatan operasional teknik dibidang kemetrolagian;
- b. penetapan kebijakan teknis dibidang kemetrolagian; dan
- c. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan.

**Paragraf 2  
Kepala UPTD**

**Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD melaksanakan tugas tera/tera ulang UTTP, penyuluhan kemetrolagian dan penyidikan tindak pidana kemetrolagian.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas-tugas teknis meliputi fasilitasi sarana dan prasarana kemetrolagian;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
- c. penyusunan pelaksana dan pengembangan kegiatan operasional teknik dibidang kemetrolagian;
- d. penetapan kebijakan teknis dibidang kemetrolagian;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

## Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Kepala UPTD merupakan jabatan Pengawas eselon IV.b

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 319) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 27 Oktober 2017 M  
7 Shafar 1439 H

 - WALIKOTA LANGSA, R

  
ff USMAN ABDULLAH


Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 27 Oktober 2017 M  
7 Shafar 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 687

LAMPIRAN :  
PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KOTA LANGSA



Hal - WALIKOTA LANGSA, K.

*Usman Abdullah*

USMAN ABDULLAH